



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

ASNAWI ARRAZI, Tempat lahir di Sigli, Tanggal Lahir 23 Oktober 1965, NIK : 1173012310630001, Jenis kelamin laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 09 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 09 Mei 2024, dengan Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Lgs, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama ASNAWI ARRAZI sebagaimana yang tertulis di dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK : 1173012310630001;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 1174053011150006 atas nama kepala Keluarga ASNAWI ARRAZI;
- Bahwa Pemohon lahir di Sigli pada tanggal 23 Oktober 1965, dari pasangan sah yakni Ayah bernama Abdurrahman dan ibu bernama Azizah sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-28082018-0003

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, dengan nama ASNAWI ARRASI;

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Yusnizar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa dahulu Kabupaten Aceh Timur, dimana Pemohon sebagai mempelai Pria tertulis Namanya adalah ASNAWI;

- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi dimana dalam semua ijazah Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah ASNAWI, sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753 dan Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987;

- Bahwa Pemohon juga terdaftar sebagai salah satu Pemegang Hak pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 yang terletak di Kota Banda Aceh Kecamatan Leung Bata Desa Lung Bata dengan nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;

- Bahwa semenjak menempuh pendidikan di Perguruan tinggi, di lingkungan kerja, serta di lingkungan masyarakat dan dalam keseharian Pemohon beraktifitas, Pemohon dikenal dengan nama ASNAWI ARRASI;

- Bahwa saat ini Pemohon sering menggunakan nama sebagaimana Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dalam aktifitas sehari-hari yakni ASNAWI ARRASI;

- Bahwa penggunaan dan penambahan nama ARRASI pada nama Pemohon merupakan penggalan atau singkatan dari nama orang tua Pemohon yakni Ayah Abdurrahman dan ibu Azizah;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dengan Nomor 145/256/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani M.Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak, menerangkan bahwa seseorang yang bernama ASNAWI ARRASI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 sebagaimana tercantum dan tertulis dalam e-KTP NIK: 1174053011150006, Kartu Keluarga Nomor 1174053011150006 dan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-28082018-0003

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu orang yang sama dengan seseorang yang bernama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963 sebagaimana tercantum tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993, Ijazah – Ijazah sekolah yakni Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753 dan Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403, yakni orang tersebut adalah Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 yang salah satu pemegang hak milik dalam sertifikat tersebut adalah Pemohon, namun terkendala dengan data nama dan data tahun lahir Pemohon dimana dalam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965, sedangkan dalam Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 tertulis nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;

- Bahwa dalam proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 tersebut Pihak Kantor Pertanahan/BPN mensyaratkan dan meminta agar melampirkan penetapan pengadilan mengenai pengesahan bahwa nama ASNAWI ARRAZI dan nama ASNAWI adalah satu orang yang sama;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa c.q Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa seseorang yang bernama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 sebagaimana tercantum dan tertulis dalam e-KTP NIK: 1174053011150006, Kartu Keluarga Nomor 1174053011150006 dan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-28082018-0003 adalah satu orang yang sama dengan seseorang yang bernama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963 sebagaimana tercantum tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993, Ijazah – Ijazah sekolah yakni Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753 dan Ijazah Universitas

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403, yakni orang tersebut adalah Pemohon sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 sebagaimana tercantum dan tertulis dalam e-KTP NIK: 1174053011150006, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174053011150006 dan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-28082018-0003 dengan data nama ASNAWI tanggal lahir 23 Oktober 1963 sebagaimana tercantum tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993, Ijazah – Ijazah sekolah yakni Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753 dan Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403, adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Pemohon ASNAWI ARRAZI dengan NIK 1173012310630001, *diberi tanda P-1*;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon ASNAWI ARRAZI dengan Nomor 1174053011150006 tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, *diberi tanda P-2*;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ASNAWI ARRAZI dengan Nomor 1174-LT-28082018-0003 tertanggal 28 Agustus 2018, yang

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, *diberi tanda P-3*;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993, tanggal 9 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa dahulu Kabupaten Aceh Timur, *diberi tanda P-4*;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Tanggal 22 November 1977 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Idi Aceh Timur, *diberi tanda P-5*;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Tanggal 12 Mei 1981 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Idi Aceh Timur, *diberi tanda P-6*;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753, Tanggal 30 April 1984 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Idi Aceh Timur, *diberi tanda P-7*;

8. Fotokopi Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987, Tanggal 13 Juni 1987 yang di tanda tangani oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, *diberi tanda P-8*;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Kota Baro, Kota Langsa dengan Nomor 145/256/2024 tertanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani M.Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak, *diberi tanda P-9*;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 yang terletak di Kota Banda Aceh Kecamatan Leung Bata, Desa Lung Bata dengan nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963, *diberi tanda P-10*;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan H. SUHARDI, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Pemohon maupun pekerjaan dengan Pemohon dalam arti tidak saling makan gaji;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki – laki, warganegara Indonesia, yang lahir di Sigli, Tanggal 23 Oktober 1965;
- Bahwa Pemohon adalah warga Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon semenjak tinggal di lingkungan Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro;
- Bahwa ada perbedaan penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon, yakni dokumen e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965, sedangkan di dokumen Akta Kelahiran dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 tertulis data nama Pemohon adalah ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;
- Bahwa saksi juga pernah diperlihatkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dimana dalam semua ijazah Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah ASNAWI;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menempuh pendidikan di Perguruan tinggi, di lingkungan kerja, serta di lingkungan masyarakat dan dalam keseharian Pemohon beraktifitas, Pemohon dikenal dengan nama ASNAWI ARRAZI;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ia Pemohon menambahkan dan menggunakan nama ARRAZI dibelakang nama ASNAWI adalah sebagai penghargaan dan penghormatan kepada kedua orangtua kandungnya karena nama ARRAZI pada nama Pemohon merupakan penggalan atau singkatan dari nama orang tua Pemohon yakni Ayah Abdurrahman dan ibu Azizah (penggalan ARRA dari Abdurrahman, sedangkan penggalan kata ZI dari Azizah);
- Bahwa sepengetahuan saksi penambahan penggunaan nama ARRAZI dibelakang nama ASNAWI tersebut tidak dilakukan Pemohon melalui mekanisme penggantian dan/atau penambahan nama secara resmi menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi yakini antara nama ASNAWI dengan nama ASNAWI ARRAZI adalah orang yang sama yakni Pemohon ASNAWI ARRAZI;
- Bahwa perbedaan penulisan nama dalam dokumen - dokumen milik Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi termasuk dalam proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 di Kantor Pertanahan/BPN karena ada perbedaan data nama Pemohon dimana dalam dokumen e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965, sedangkan dalam Akta Nikah, Ijazah SD sampai Universitas dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 tertulis nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan persamaan nama adalah untuk keseragaman data dalam dokumen – dokumen milik Pemohon agar kedepannya tidak mengalami kesulitan dalam proses pengurusan administrasi dokumen – dokumen milik Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan jika Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 dengan nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963, adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon ASNAWI ARRAZI;

2. Saksi H. SUHARDI, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Pemohon maupun pekerjaan dengan Pemohon dalam arti tidak saling makan gaji;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki – laki, warganegara Indonesia, yang lahir di Sigli, Tanggal 23 Oktober 1965;
- Bahwa Pemohon adalah warga Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon semenjak tinggal di lingkungan Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penulisan data nama dan tahun lahir Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon, yakni dokumen e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965, sedangkan di dokumen Akta Kelahiran dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 tertulis data nama Pemohon adalah ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;
- Bahwa saksi juga pernah diperlihatkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dimana dalam semua ijazah Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah ASNAWI;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menempuh pendidikan di Perguruan tinggi, di lingkungan kerja, serta di lingkungan masyarakat dan dalam keseharian Pemohon beraktifitas, Pemohon dikenal dengan nama ASNAWI ARRAZI;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ia Pemohon menambahkan dan menggunakan nama ARRAZI dibelakang nama ASNAWI adalah sebagai penghargaan dan penghormatan kepada kedua orangtua kandungnya karena nama ARRAZI pada nama Pemohon merupakan penggalan atau singkatan dari nama orang tua Pemohon yakni Ayah Abdurrahman dan ibu Azizah (penggalan ARRA dari Abdurrahman, sedangkan penggalan kata ZI dari Azizah);
- Bahwa sepengetahuan saksi penambahan penggunaan nama ARRAZI dibelakang nama ASNAWI tersebut tidak dilakukan Pemohon melalui mekanisme penggantian dan/atau penambahan nama secara resmi menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi yakini antara nama ASNAWI dengan nama ASNAWI ARRAZI adalah orang yang sama yakni Pemohon ASNAWI ARRAZI;
- Bahwa perbedaan penulisan nama dalam dokumen - dokumen milik Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi termasuk dalam proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 di Kantor Pertanahan/BPN karena ada perbedaan data nama Pemohon dimana dalam dokumen e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965, sedangkan dalam Akta

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Ijazah SD sampai Universitas dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 tertulis nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan persamaan nama adalah untuk keseragaman data dalam dokumen – dokumen milik Pemohon agar kedepannya tidak mengalami kesulitan dalam proses pengurusan administrasi dokumen – dokumen milik Pemohon;

- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan jika Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 dengan nama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963, adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon ASNAWI ARRAZI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Langsa Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 sebagaimana tercantum dan tertulis dalam e-KTP NIK: 1174053011150006, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174053011150006 dan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-28082018-0003 dengan data nama ASNAWI tanggal lahir 23 Oktober 1963 sebagaimana tercantum tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993, Ijazah – Ijazah sekolah yakni Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753 dan Ijazah

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403, adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
3. *Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa* (without disputes or differences with another party);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 10 (sepuluh) alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Pemohon ASNAWI ARRAZI dengan NIK 1173012310630001 dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon ASNAWI ARRAZI dengan Nomor 1174053011150006 tertanggal 21 Juli 2023, ternyata Pemohon adalah laki – laki dewasa berkewarganegaraan dan penduduk asli Indonesia dan bertempat tinggal sebagai penduduk di Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas nyata bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan dan penduduk asli Indonesia dan bertempat tinggal sebagai penduduk di Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang termasuk dalam daerah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Langsa, maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Langsa telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon ini adalah supaya dinyatakan bahwa orang yang bernama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 dan orang yang bernama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963 merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa adalah 18 tahun;

2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....”, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permononan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa 10 (sepuluh) alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama: 1. Saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan 2. Saksi H. SUHARDI;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI bahwa Pemohon dikenali saksi - saksi sebagai seorang laki – laki yang bernama ASNAWI ARRAZI, lahir di Sigli pada tanggal 23 Oktober 1965 dan merupakan warga/penduduk Dusun Pendidikan Gang Blue Berry, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 (e-KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) bahwa dalam dokumen kependudukan tersebut nama Pemohon adalah ASNAWI ARRAZI lahir pada tanggal 23 Oktober 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI bahwa di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat serta dalam keseharian Pemohon beraktifitas, Pemohon dikenal dengan nama ASNAWI ARRAZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI serta alat bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan bukti surat P-10 berupa dokumen akta nikah, ijazah sekolah dari mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Universitas serta dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403, nama Pemohon tertulis ASNAWI (tanpa ARRAZI) dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan alat bukti surat diatas yang saling bersesuaian sebagaimana uraian pertimbangan diatas, terdapat perbedaan data identitas nama dan tahun lahir Pemohon, yakni data nama ASNAWI ARRAZI lahir pada tanggal 23 Oktober 1965 dalam dokumen e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data nama ASNAWI (tanpa ARRAZI) lahir pada tanggal 23 Oktober 1965 dalam dokumen milik Pemohon lainnya yakni berupa Akta Nikah, Ijazah Sekolah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI perbedaan nama Pemohon dalam dokumen - dokumen Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi dokumen – dokumen milik Pemohon termasuk dalam proses jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403 di Kantor Pertanahan/BPN dimana Kantor Pertanahan/BPN mensyaratkan adanya penetapan pengadilan bahwa nama ASNAWI ARRAZI dan nama ASNAWI adalah satu orang yang sama;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ia Pemohon menambahkan dan menggunakan nama ARRAZI dibelakang nama ASNAWI adalah sebagai penghargaan dan penghormatan kepada kedua orangtua kandungnya karena nama ARRAZI pada nama Pemohon merupakan penggalan atau singkatan dari nama orang tua Pemohon yakni Ayah Abdurrahman dan ibu Azizah (penggalan ARRA dari Abdurrahman, sedangkan penggalan kata ZI dari Azizah). Bahwa penambahan penggunaan nama ARRAZI dibelakang nama ASNAWI tersebut tidak dilakukan Pemohon melalui mekanisme penggantian dan/atau penambahan nama secara resmi menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI bahwa yang saksi – saksi ketahui dan yakini nama ASNAWI ARRAZI dengan nama ASNAWI adalah orang yang sama yakni Pemohon ASNAWI ARRAZI. Keterangan mana bersesuaian dengan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan dari Surat keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dengan Nomor 145/256/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani M.Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak, menerangkan bahwa seseorang yang bernama ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 sebagaimana tercantum dan tertulis dalam e-KTP NIK: 1174053011150006, Kartu Keluarga Nomor 1174053011150006 dan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-28082018-0003 adalah satu orang yang sama dengan seseorang yang bernama ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963 sebagaimana tercantum tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1993, Ijazah – Ijazah sekolah yakni Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 4 Idi Aceh Timur Nomor 14394, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OB ob 0011504, Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Idi Aceh Timur Nomor 07 OC oh 0002753 dan Ijazah Universitas Syiah Kuala Nomor 609/DEK-245/1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2403, yakni orang tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk keseragaman data dalam dokumen – dokumen milik Pemohon agar kedepannya

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami kesulitan dalam proses pengurusan administrasi dokumen – dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD AGUS SAPUTRA dan Saksi H. SUHARDI bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama bahwa nama ASNAWI ARRAZI lahir tanggal 23 Oktober 1965 dan nama nama ASNAWI lahir tanggal 23 Oktober 1963 adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama ASNAWI ARRAZI dengan ASNAWI adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian dan pada dokumen milik Pemohon dan menurut pengadilan persamaan nama Pemohon pada dokumen - dokumen Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan yang serupa tentang persamaan nama tersebut sudah beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dari pemohonnya diantaranya putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Smn, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mjy, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm, putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Wsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukan bahwa nama nama yang tertulis pada dokumen - dokumen Pemohon yakni ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 dan ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963 tersebut adalah orang yang sama, sehingga menurut pendapat pengadilan Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon maka demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon, permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lebih tepat sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon ini haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, HIR/Rbg, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu ASNAWI ARRAZI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1965 dan ASNAWI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1963 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 135.000,00 (*Seratus tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh: RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PN Lgs - Halaman 17 dari 18



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran /PNBP	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	: Rp. 25.000,00
4.	Materai	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 135.000,00
(Seratus tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)		